

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 235/M/2024
TENTANG

PERSYARATAN DAN KRITERIA LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu pendidikan tinggi, program studi dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - b. bahwa lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 385/P/2021 tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam pemberian pengakuan terhadap lembaga akreditasi internasional sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Persyaratan dan Kriteria Lembaga Akreditasi Internasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERSYARATAN DAN KRITERIA LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

KESATU : Menetapkan persyaratan lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Menteri sebagai berikut:

- a. telah mengakreditasi paling sedikit 1 (satu) program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang termasuk dalam 50 (lima puluh) perguruan tinggi terbaik dunia berdasarkan peringkat dari *QS World University Rankings* atau *Times Higher Education World University Rankings*; atau

- b. telah mendapat pengakuan dari persetujuan internasional yang mencakup lembaga registrasi internasional atau supranasional, kesepakatan internasional (*accord*), atau organisasi profesi internasional.

KEDUA : Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki tata kelola kelembagaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern antara lain independen, bebas dari konflik kepentingan, akurat, objektif, transparan, dan akuntabel;
- b. memiliki cakupan bidang ilmu yang sesuai dengan program studi yang akan dinilai;
- c. menerapkan prosedur dan standar yang mengacu kepada kerangka kerja penjaminan mutu tertentu untuk memastikan mutu dapat tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam bidang ilmu tertentu, oleh kelompok kepakaran yang memiliki otoritas keilmuan, serta sesuai konteks Indonesia;
- d. menggunakan metodologi asesmen dan kriteria berbasis capaian yang merujuk pada capaian pembelajaran berbasis bidang ilmu yang disepakati atau setara internasional; dan
- e. telah aktif melakukan akreditasi di luar yurisdiksi negaranya sendiri bagi lembaga akreditasi internasional yang berasal dari negara selain Indonesia.

KETIGA : Usulan pengakuan lembaga akreditasi internasional diajukan melalui prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

KEEMPAT : Prosedur pengajuan usul pengakuan lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling sedikit memuat:

- a. tata cara pengajuan usul pengakuan lembaga; dan
- b. tata cara penilaian sesuai persyaratan dan kriteria.

- KELIMA : Penilaian sesuai persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b dilakukan oleh Tim yang ditugaskan oleh Menteri yang terdiri atas unsur:
- a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 - b. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
 - c. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan
 - d. Pakar sesuai bidang ilmu.
- KEENAM : Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA digunakan sebagai pertimbangan untuk menetapkan pengakuan atas lembaga akreditasi internasional.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 385/P/2021 tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

TTD.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001